

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
DAN MENYESATKAN**

SKRIPSI



Oleh

**Roxelina Yang
130710155**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
DAN MENYESATKAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

**Roxelina Yang
130710155**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 18 Maret 2019

Yang membuat pernyataan,

Roxelina Yang

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
DAN MENYESATKAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Roxelina Yang
130710155**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 18 Maret 2019

**Irene Svinarky, S.H., M. Kn
Pembimbing**

ABSTRAK

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan (hoax), memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan, yang memiliki informasi yang tidak valid, atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan, untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan, juga meresahkan bagi para pembaca berita bohong tersebut. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan (hoax) ini modus awalnya disebar luaskan lewat sms ataupun email, maka hoax sekarang ini lebih banyak beredar di dalam sosial media seperti Instagram, facebook, Twitter, Path, Whatsapp, serta blog-blog tertentu. Maka dari itu dibutuhkan kehati-hatian dalam menerima suatu berita atau opini. Mencermati “Undang-Undang” negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah mengalami perubahan dengan “Undang-Undang” negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, tidak memberikan kontribusi yang lebih, guna melakukan penanggulangan terhadap penyebaran berita bohong dan menyesatkan, khususnya terhadap frasa “dianggap menyesatkan apabila mengakibatkan kerugian bagi konsumen”. hal ini tentu saja menjadikan dilemma bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan? Dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap ketentuan penyebar berita bohong dan menyesatkan berdasarkan “Undang-Undang” negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE tersebut dan perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, namun UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan Frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya dalam ketentuan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”, tanpa ada unsur “mengakibatkan kerugian bagi konsumen”.

Kata Kunci: Hoax, Penyebaran, Hukum Positif.

ABSTRACT

The spread of false and misleading news (hoax) itself has a definition of a news or statement that has invalid information or false news that has no certainty that is deliberately disseminated to make the situation excited and cause fear. If previously the spread of false and misleading news (hoaxes) was disseminated through SMS or e-mail with a lot, then the hoaxes are currently circulating more on social media such as Instagram, Facebook, Twitter, Path, Whatsapp, and certain blogs. This study focuses on Article 28 paragraph (1) of the perpetrators in accordance with the provisions of Article 55 of the Criminal Code which spread false and misleading news, then a study is conducted using Normative Methodology with the formulation of the problem: What is the positive legal arrangement in Indonesia for the crime of spreading false and misleading news? and What are the qualifications of the perpetrators of crime to spread false and misleading news based on the provisions of Law Number 11 Year 2008? As well as having a goal to find out the positive legal arrangements in Indonesia against the perpetrators of criminal acts of spreading false and misleading news and to find out the qualifications of the perpetrators of the spread of false and misleading news based on the provisions of Law Number 11 of 2008. No. 11 of 2008 concerning the ITE is one of the acts prohibited in the ITE Law, but the ITE Law does not explain what is meant by "false and misleading news". Related to the formulation of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law which uses the phrase "spreading false news", actually in the provisions of Article 390 of the Criminal Code (KUHP), even though the formulation is slightly different, the phrase "broadcast false news" is used. In the application of article 28 paragraph (1) of the ITE Law there must be consumer losses as material requirements and also in applying the article, the social networking service providers cannot be charged with the provisions of article 55 of the Criminal Code as participating in the spread of false news carried out by the perpetrators through social networks

Keywords: Decision of the Supreme Court, Consumer Protection, Settlement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S. Hum., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum selaku ketua dewan penguji dan Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam sekaligus anggota dewan penguji.

6. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H., dan keluarga selaku orang yang telah banyak membantu, memberikan ilmunya kepada Penulis dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan para Staff Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
8. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua tercinta Bpk. A Thiang dan Alm. Ibu Tjew Po Goek, mertua terkasih Alm. Bpk. James Kristianto dan Ibu Nancy Miranda Freny, suami tercinta Alm. Stanley Suryadi Kristianto, adik-adik terkasih Sugianto dan Ben Suriadi Yang, kakak-kakak dan adik-adik ipar serta menjadi teladan bagi ketiga anak-anak tersayang Hillay Dorothea Kristianto, Frederick Garcia Kristianto dan Elthon Alfonso Kristianto, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
9. Keluarga rohani, Abuna DR. Sonny Eli Zaluchu, Kakak tercinta Pdp. Irma Omposunggu dan seluruh anggota Narwastu, seluruh anggota FC Bpk. Simon Sutrisno yang selalu mendoakan dan memberi *support* kepada Penulis.
10. Sahabat-sahabat terkasih Bpk. Agus Sugiharjo, Ibu Deisy Lambey, Mastiur Hanna Clara yang selalu ada dalam suka maupun duka, memberikan motivasi, dukungan secara materi dan non materi kepada Penulis.

11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 yang tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 18 Maret 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	13
2.1.1 Teori Utilitarianisme	13
2.1.2 Teori Etis.....	13
2.1.3 Analisis Yuridis.....	14
2.1.4 Pertanggungjawaban Tindak Pidana	16
2.1.5 Hukum Pidana.....	18
2.1.6 Tindak Pidana.....	22
2.1.7 Tindak Pidana Dalam Bentuk Kejahatan	24
2.1.8 Tindak Pidana Dalam Bentuk Pelanggaran.....	24
2.1.9 Pengertian Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan (Hoax)	26
2.2 Kerangka Yuridis	28
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	30
2.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	38
3.2	Metode Pengumpulan Data	40
3.2.1	Sumber Data.....	40
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	42
3.3	Metode Analisis Data	43
3.4	Penelitian Terdahulu	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	49
4.1.1	Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan (<i>Hoax</i>)	49
4.1.2	Kualifikasi Dari Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	62
4.2	Pembahasan.....	68
4.2.1	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan.....	68
4.2.2	Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	72

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	78
5.2	Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	82
----------------------	----

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian